



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 284 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
DAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBIAYAAN SURAT BERHARGA
SYARIAH NEGARA (SBSN) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, efektif, efisiensi, tertib serta akuntabel dalam Pelaksanaan Kegiatan pembiayaan SBSN pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menetapkan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

c. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahi tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembiayaan SBSN Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857);
10. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
11. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 366);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 905);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 849);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, DAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBIAYAAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2026;
- Kesatu : Mengangkat Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Segala pembiayaan akibat dari keputusan ini sepenuhnya dibebankan kepada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 5 Juni 2025
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 284 TAHUN 2025 TANGGAL 5 JUNI 2025
TENTANG
PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TIM TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBIAYAAN SURAT
BERHARGA (SBSN) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN
1.	Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag./ 197109082001121001	IV/e	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
2.	Yashier Arafhat ZA, S.H.I./ 198411252006041002	IV/b	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3.	Prof. Dr. Azharsyah, S.E.Ak., M.S.O.M. 197811122005011003	IV/c	TIM TEKNIS
4.	Hendra Meranda, S.E., M.M./ 198006052003121004	IV/b	TIM TEKNIS
5.	Ahmad Zaki, S.Pd.I./ 198006052003121004	III/d	TIM TEKNIS
6.	Hadi Kurniawan, S.Si., M.Si./ 198503042014031001	III/d	TIM TEKNIS
7.	Herry Juanda S.T./ 198407152025211023	IX	TIM TEKNIS
8.	Saiful Hadi, S.T./ 198805272025211017	IX	TIM TEKNIS

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



MUJIBURRAHMAN